

AGEN – PERUBAHAN- SEKRETARIAT

2018

Kpt 157/HK.03.2-Kpt/3174/Sek-Kot/VIII/2018, 3 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN TIM SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya bahwa Biro SDM melaksanakan perencanaan kebutuhan Pegawai dan Pengadaan SDM, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan, serta tata laksana SDM. Atas dasar tersebut Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2018, menetapkan Tim Agen Perubahan dan Tim Sekretariat Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan suatu Keputusan.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 15 Tahun 2011; Keputusan Presiden No. 34/P Tahun 2014.
- Dalam Keputusan ini, Sekretaris KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan Tim Agen Perubahan Dan Tim Sekretariat Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Agustus 2018.
- Lamp : 2 hlm.